



P U T U S A N

No. 534 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (perselisihan hubungan industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN PT. TROPHY TOUR MEDAN, diwakili oleh Drs. Wiryanto Selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No. 33-D Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulhandriza, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Uro Building (Citi Bank) Level V Suite 9, Jalan Imam Bonjol No. 23 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2012; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat,

m e l a w a n :

PAIRAN, bertempat tinggal di Jalan Medan-Deli Tua Gg. Madrasah Medan,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat,

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Buruh dari Tergugat dengan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah karyawan biasa, ditempatkan sebagai Supir. Masa kerja kurang lebih 8 (delapan) tahun dengan menerima upah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah)/bulan dan diberhentikan sekitar Mei 2010;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 534 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar Mei 2010 Tergugat selaku majikan telah memberhentikan Penggugat dengan alasan mangkir kerja selama beberapa hari, padahal patut diketahui oleh Tergugat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu tidak beralasan hanya untuk menghilangkan pemberian hak-hak pekerja bertentangan dengan Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menjelaskan sebab-sebab yang dapat diterima oleh Penggugat;
3. Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan, skorsing terlebih dahulu kepada Penggugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara Bipartid tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;
4. Bahwa berhubung penyelesaian Bipartid tidak dapat menyelesaikan masalah maka pada tanggal 7 Juni 2010 Penggugat mengajukan perkara ke instansi yang berwenang kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk menyelesaikan masalah secara Tripartid (Vide Pasal 8 Undang-Undang No. 2/2004);
5. Bahwa penyelesaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyata tanggal 22 September 2010 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran No. 567/221/DSTKM/2010. Hal mana sesuai anjuran tersebut menyatakan Penggugat tidak bersalah, namun baik terhadap pesangon, penghargaan masa kerja dan pengganti perobatan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat belum dapat dilaksanakan kedua belah pihak ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2/2004 yang menyatakan dalam hal anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Cq Peradilan Hubungan Industrial oleh karenanya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum;
7. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan kerja tanpa perundingan Bipartid dan tanpa penetapan oleh lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta tanpa memperbaiki hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan pasal 151, pasal 155 dan pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangatlah merugikan Peggugat dengan hilangnya sumber mata pencaharian Peggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat secara tanggung renteng sebagai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan hak-hak lainnya yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 32.372.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);
9. Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Peggugat tanpa kesalahan jelas yang merugikan Peggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat sesuai dengan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13/2003 yaitu diwajibkan membayar hak-hak Peggugat sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| a. Pesangon: 2 x 8 Rp. 1.150.000,- | Rp. 18.400.000,- |
| b. Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp.1.150.000,- | Rp. 3.450.000,- |
| c. Ganti kerugian perumahan/perobatan 15 % | |
| 15 % x Rp. 21.850.000,- | Rp. 3.622.000,- |
| d. Upah proses 6 x 1.150.000,- | Rp. 6.900.000,- |
| e. Total | Rp. 32.372.000,- |

Terbilang : tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah;

10. Bahwa ganti rugi berupa pembayaran hak-hak Peggugat yang harus dibayar oleh Tergugat seluruhnya adalah Rp. 32.372.000,-(tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);
11. Bahwa kemudian demi efektifitas gugatan Peggugat dalam perkara a quo tidak Nihil dan Hampa adanya, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Pengadilan Hubungan Industrial untuk lebih dahulu meletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terestiswa terhadap Harta bergerak maupun tidak bergerak milik perusahaan;
12. Bahwa oleh karenanya gugatan Peggugat ini adalah didasarkan atas Bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut Hukum apabila

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 534 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga.
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat untuk seluruhnya dan seketika sebesar Rp. 32.372.000,-(tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

SUBSIDAIR

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum berlaku (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 66/G/2011/PHI.Mdn tanggal 21 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah selama tidak bekerja dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 32.027.500,- (tiga puluh dua juta dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2012 diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 23/Kas/2012/ PN.Mdn. Jo. No. 66/G/2011/PHI.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 15 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan hormat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 66/G/2011/PHI.Medan tanggal 21 Desember 2011 yang diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2012. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2012 Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Kasasi No. 23/KAS/2012/PN.Mdn jo No. 66/G/2011/PHI. Mdn tanggal 26 Maret 2012.

Dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam

perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya demi hukum dapat diterima.

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum maupun amar putusan Judex Facti dalam perkara ini, oleh karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 534 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejak awal perkara ini diperiksa pihak mediator (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan) subjek yang diadukan oleh Termohon Kasasi adalah PT. Trophy Tour bukan PT. Trophy Tour Medan.
- Bahwa PT. Trophy Tour dan PT. Trophy Tour Medan adalah 2 badan hukum yang berbeda, namun dalam surat gugatannya Termohon Kasasi menempatkan PT. Trophy Tour Medan sebagai subjek Tergugat.

Bahwa selanjutnya Judex Facti menempatkan anjuran mediator (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan) No. 567/2211/DSTKM/2010 tanggal 22 September 2010, dalam pertimbangan hukumnya sebagai syarat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian jika Judex Facti benar-benar cermat seharusnya gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena subjek Tergugat dalam Surat Anjuran Mediator (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan) No. 567/ 2211/DSTKM/2010 tanggal 22 September 2010 berbeda dengan subjek Tergugat pada surat gugatannya yang diajukan Termohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2011.

3. Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas ini telah terbukti judex facti keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, oleh karenanya baik pertimbangan hukum maupun amar putusan dalam perkara ini patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 3 tersebut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum,

Bahwa, Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan bukti otentik yang menyatakan bahwa PT. Trophy Tour merupakan badan hukum yang berbeda dengan PT. Trophy Tour Medan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Pimpinan PT. TROPHY TOUR MEDAN tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pimpinan PT. TROPHY TOUR MEDAN tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 oleh Marina Sidabutar,SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan,SH.,MH. dan Horadin Saragih,SH.,MH Hakim-Hakim AD HOC PHI pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Fauzan,SH.,MH.

ttd/ Dr. Horadin Saragih,SH.,MH

Ketua :

ttd/ Marina Sidabutar,SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd/ Endah Detty Pertiwi,SH.,MH

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 534 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002